

**MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
2022**

**KPT KPU KABUPATEN KARIMUN NO 22/HK.04/2102/2022 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA
SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN**

ABSTRAK : bahwa untuk meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun pada jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Karimun kepada masyarakat, perlu membentuk media sosial resmi jaringan dokumentasi dan informasi hukum; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Karimun ini adalah : PKPU No 8 Tahun 2019, PKPU 14 Tahun 2020, Keputusan KPU No 134/Kpts/KPU/Tahun 2016, Keputusan KPU 20 Tahun 2022; Keputusan KPU 10/HK.04/08/2022 Tahun 2022;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Karimun ini diatur tentang :

Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun sebagai berikut :

- a. Facebook/Meta: Jdih Kpu Karimun
- b. Twitter : @JDIHKPU_KARIMUN
- c. Instagram : @jdihkpu_karimun
- d. Youtube : JDIHKPU_KARIMUN

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 23 Februari 2022;
- Lampiran, 4 hal.